PENGARUH PROGRAM E-SAMSAT, PEMUTIHAN PAJAK DAN PEMBEBASAN BALIK NAMA KENDARAAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

(Studi Kasus Pada Wajib Pajak di Kota Palembang)

SKRIPSI

Nama : Mutiara Nilam Sari
NIM : 222018198

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2022

PENGARUH PROGRAM E-SAMSAT, PEMUTIHAN PAJAK DAN PEMBEBASAN BALIK NAMA KENDARAAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

(Studi Kasus Pada Wajib Pajak di Kota Palembang)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Nama : Mutiara Nilam Sari
NIM : 222018198

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Mutiara Nilam Sari
NIM	:	222018198
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis
Prodi	:	Akuntansi
Konsentrasi	:	Perpajakan
Judul Skripsi	:	Pengaruh Program E-Samsat, Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagian acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang , Februari 2022

METERAI TEMPEL
3E3AJX694517978

Mutiara Nilam Sari

Dipindai dengan CamScanner

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	:	Pengaruh Program E-Samsat, Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
Nama	:	Mutiara Nilam Sari
NIM	:	222018198
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis
Prodi	:	Akuntansi
Mata Kuliah Pokok	:	Perpajakan

Diterima dan disahkan
Pada tanggal, Februari 2022

Pembimbing I	Pembimbing II
Muhammad Fahmi, S.E., M.Si	**Fenty Asterina, S.E.,M.Si**
NIDN/NBM : 0029097804/1197277	**NIDN/NBM : 0214118803/1188343**

Mengetahui,
Dekan
Ketua Program Studi Akuntansi

Dr. Betri, S.E.,Ak.,M.Si.,CA
NIDN/NBM:0216106902/944806

Dipindai dengan CamScanner

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulilahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT, yang maha pengasih dan penyayang yang telah memberikan karunia dan Rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Pengaruh Program E-Samsat, Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor" Sebagai upaya melengkapi syarat untuk mecapai jenjang Sarjanah Strata 1 pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Ucapan terimaksih penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta ayahku Rustam dan Ibuku Maimun yang senantiasa selalu medoakan dan juga saudara saudaraku (Wiwid, Lisa, Yoga) yang selalu memberikan semangat dan dukungan baik secara moril maupun materil yang memiliki makna besar dalam proses ini.

Penulis juga mengucapkan terimaksih kepada Bapak Muhammad Fahmi, S.E., M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Fenty Asterina, S.E.,M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dalam penulisan ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, hal ini mengingat keterbatasan yang dimiliki penulis, baik dari segi ilmu ataupun pengalaman.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas bantuan, bimbingan, dorongan,serta

motivasi dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Dzajuli, S.E.,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang,beserta staf dan karyawan Universitas Muhammadiya Palembang.
2. Bapak Yudha Mahrom, DS, S.E., M.Si Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, berserta staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr.Betri, S.E.,M.Si.,Ak.,CA selaku ketua program studi Akuntansi dan Ibu Nina Sabrina, S.E., MS.i selaku sekretaris Prigram Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
6. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian. Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimaksih yang seikhlas-ikhlasnya kepada semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, Februari 2022
Penulis

Mutiara Nilam Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT ..... **iii**
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iv**
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **v**
HALAMAN PRAKATA ..... **vi**
HALAMAN DAFTAR ISI ..... **viii**
HALAMAN DAFTAR TABEL ..... **xi**
HALAMAN DAFTAR GAMBAR ..... **xii**
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiii**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 9
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
A. Kajian Pustaka 11
1. Landasan Teori 11
a. Teori Umum 11
1) Teori Kepentingan 11
2) Teori Bakti 11
b. Teori Hubungan 12
2. Pajak 13
c. Pajak Daerah 15
d. Pajak Kendaraan Bermotor 16
1) Pengertian pajak kendaraan bermotor 16
2) Objek pajak kendaraan bermotor 17
3) Subjek pajak kendaraan bermotor 18
4) Tarif pajak kendaraan bermotor 19

e. Program E-Samsat 20
1) Pengertian E-Samsat..... 20
2) Pengukuran E-Samsat..... 22
f. Pemutihan Pajak..... 23
1) Pengertian pemutihan pajak 23
2) Pengukuran pemutihan pajak 23
g. Pembebasan bea balik nama kendaraan 24
1) Pengertian pembebasan BBN-KB 24
2) Pengukuran pembebasan BBN-KB 26
h. Kepatuhan wajib pajak 27
1) Pengertian kepatuhan wajib pajak 27
2) Pengukuran kepatuhan wajib pajak 27
B. Kerangka Pemikiran..... 29
C. Hipotesis 32
BAB III METODELOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian..... 33
B. Lokasi Penelitian..... 34
C. Operasionalisasi Variabel 34
D. Populasi dan Sampel 35
E. Data yang Diperlukan 37
F. Metode Pengumpulan Data..... 38
G. Analisis Data dan Teknik Analisis..... 40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian 49
1. Tingkat Pengambilan Kuesioner 49
2. Profil Responden..... 50
3. Pengujian Data 52
a. Uji Validitas 52
b. Uji Realibitas 55
4. Analisis Statistik Deskriptif 57
5. Analisis Asumsi Inferensial 58

a. Uji Asumsi Klasik 58
b. Uji Regresi Linier Berganda 61
1) Uji Koefisien Determinasi (R2) 62
2) Rencana Uji Hipotesis (Uji t) 63
B. Pembahasan Hasil Penelitian 65
1. Pengaruh Program E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 65
2. Pengaruh Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 67
3. Pengaruh Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan 71
B. Saran 71
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 4

Tabel I.2 Target dan Realisasi Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan 5

Tabel I.3 Jumlah Seluruh Wajib Pajak yang terdaftar di Palembang 6

Tabel II.1 Penelitian Sebelumnya 25

Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel 32

Tabel III.2 Uraian Sampel yang Diambil per UPTB di kota Palembang 35

Tabel III.3 Jadwal Penelitian 44

Tabel IV.1 Pembagian Kuesioner 48

Tabel IV.2 Profil Responden 50

Tabel IV.3 Hasil Pengujian Validitas Variabel Program E-Samsat.....51

Tabel IV.4 Hasil Pengujian Validitas Variabel Pemutihan Pajak.....52

Tabel IV.5 Hasil Pengujian Validitas Variabel Pembebasan Bea Balik Nama ...53

Tabel IV.6 Hasil Pengujian Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....53

Tabel IV.7 Hasil Pengujian Realibilitas.....54

Tabel IV.8 Hasil Statistik Deskriptif.....55

Tabel IV.9 Hasil Pengujian Multikoonieritas 57

Tabel IV.10 Hasil Uji Regresi Linier Berganda 59

Tabel IV.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi Variabel.....61

Tabel IV.12 Hasil Uji t 62

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran 32

Gambar IV.1 Uji Normalitas P-plot 58

Gambar IV.2 Hasil Uji Heteroskedasitas 60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuesioner Penelitian
Lampiran 2	Hasil Kuesioner
Lampiran 3	Fotocopy Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
Lampiran 4	Fotocopy Surat Keterangan Riset Dari Tempat Penelitian
Lampiran 5	Fotocopy Surat Sertifikat Membaca dan Menghapal Al-Quran
Lampiran 6	Fotocopy Sertifikat SPSS
Lampiran 7	Fotocopy Sertifikat Aplikasi Komputer
Lampiran 8	Fotocopy Sertifikat Komputer Akuntansi
Lampiran 9	Fotocopy Plagiarisme
Lampiran 10	Biodata Penulis

ABSTRAK

Mutiara Nilam Sari / 222018198 / 2022 / Pengaruh Program E-Samsat, Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor / Perpajakan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh program e-samsat, pemutihan pajak dan pembebasan bea balik nama kendaraan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data primer yang dikumpulkan melalui metode survei menggunakan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor di kota palembang. Penelitian ini menganalisis data dengan menggunakan uji validitas, uji realibilitas, analisis statistik deskriptif, uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedasitas, uji regresi linier berganda, uji koefisien determinasi (R2), uji hipotesis (uji t). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pemutihan pajak dan pembebasan bea balik nama kendaraan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan program e-samsat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kata Kunci : Program E-Samsat, Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor

ABSTRACT

Mutiara Nilam Sari / 2220181198 / 2022 / The Effect of The E-Samsat Program, Tax Clearing, and The Exemption of Vehicle Title Transfer Duty on The Compliance of Motor Vehicle Taxpayers / Taxation

The purpose of this study was to determine the effect of the e-samsat program, tax waivers and exemption from vehicle title transfer fees on motor vehicle taxpayer compliance. This research uses quantitative research. The data used in this study is primary data collected through a survey method using a questionnaire. The population in this study are motor vehicle taxpayers in the city of Palembang. This study analyzed the data using validity test, reliability test, descriptive statistical analysis, normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, multiple linear regression test, coefficient of determination test (R2), hypothesis test (t test). The results of this study indicate that the abolition of taxes and the exemption of transfer of title to vehicles has an effect on the compliance of motorized vehicle taxpayers. While the e-program.

Keywords : *E-Samsat Program, Tax Clearing, Exemption of Vehicle Title Transfer Duties, Taxpayer Compliance, Motor Vehicle Tax*

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan bagian yang cukup potensial sebagai penerimaan negara maupun daerah. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Jenis pajak yang diterapkan di Negara Republik Indonesia dibagi menjadi dua jenis yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak yang dikelola pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan negara di dalam APBN, sedangkan pajak yang dikelola pemerintah daerah merupakan sumber penerimaan daerah di dalam APBD (Neti,2018) .

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, definisi Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun Pajak Kendaraan Bermotor termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Lebih lanjut, Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Menurut Abdul (2017:238) pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang dimaksud semua kendaraan beroda, beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalann darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan motor yang bersangkutan, termasuk alat-lat berat dan alat-alat besar yang dalam rangka operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Menurut Rusli (2020:76) Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayarkan pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Kepatuhan pajak (tax compliance) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk

memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Persoalan mengenai kepatuhan pajak telah menjadi hal yang penting di Indonesia karena jika wajib pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan Tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan negara yaitu berkurangnya penerimaan pajak.

Terdapat beberapa faktor yang mampu meningkatkan kepatuhan terhadap wajib pajak kendaraan bermotor. Salah satu faktor kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh program e-samsat. (Dewi Kusuma & Fikri, 2018) mengungkap bahwa program e-samsat merupakan sebuah penerapan kemajuan teknologi dan penggunaan alat elektronik yang digunakan untuk meningkatan kualitas sistem pelayanan dan mempermudah pelayanan dengan pembayaran pajak kendaraan. Program e-samsat memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, jika wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor diberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan dari program-program SAMSAT maka wajib pajak akan patuh dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pemutihan pajak kendaraan bermotor. Menurut Khadijah Shahnaz (2021) pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan program dari pemerintah untuk meringankan tanggung jawab denda bagi Wajib Pajak yang telat

bayar atau tidak bayar. Tasmalinda (2020) menyatakan bahwa program tersebut bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar tertib membayar pajak kendaraan bermotor sehingga mereka tidak lagi mengunggak tahun berikutnya. Program tersebut juga dimaksudkan untuk membantu mengurangi beban perekonomian masyarakat.

Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh faktor pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor. Menurut (Sajiwa, B., 2019) Pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor yaitu memberikan keringanan kepada wajib pajak untuk membayarkan tunggakan pajak kendaraan mereka tanpa adanya biaya denda keterlambatan, mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan menertibkan para pengguna kendaraan bermotor yang nantinya akan berakibat pada meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pajak.

Tabel I.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Palembang Tahun 2016-2020

Tahun	Target	Realisasi	%
2016	569.624.759.821	469.159.258.530	82,36 %
2017	468.863.397.968	486.084.250.214	103,67 %
2018	493.065.000.000	541.889.539.294	109,90 %
2019	498.461.226.000	533.865.620.175	107,10 %
2020	547.259.000.000	580.064.102.810	105.99 %

Sumber : Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), 2021

Tabel I.2
Target dan Realisasi Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kota Palembang Tahun 2016-2020

Tahun	Target	Realisasi	%
2016	372.907.577.804	289.790.305.627	77,71 %
2017	430.084.758.613	416.280.889.332	96,79 %
2018	458.508.000.000	496.563.918.625	108,30 %
2019	464.017.666.000	437.789.808.925	94,35 %
2020	301.886.000.000	301.170.495.950	99,70 %

Sumber : Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), 2021

Berdasarkan tabel I.1 dan tabel I.2 dilihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor selama 5 tahun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016, Pajak Kendaraan Bermotor tidak mencapai target dan untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor hampir semua tidak mencapai target kecuali tahun 2018. Adapun realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor melebihi target yang telah ditentukan oleh Bapenda. Bisa kita lihat pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor itu melebihi targetnya dan pada tahun 2020 juga Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak mencapai target. Artinya pada kota Palembang masih banyak yang menunggak serta tidak tepat waktu dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan menunggak bea balik nama kendaraan bermotor.

Tabel I.3
Jumlah Seluruh Wajib Pajak yang terdaftar di Palembang tahun 2020

UPTB	WP	WP. Patuh	WP. Tidak Patuh	
	Jumlah	Jumlah	Jumlah	%
Palembang I	369.449	219.626	149.823	40,55%
Palembang II	352.496	198.047	154.449	43,82%
Palembang III	367.669	191.208	176.461	47,99%
Palembang IV	370.739	196.270	174.469	47,06%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), 2021

Berdasarkan tabel I.3 menunjukkan bahwa kota Palembang pada tahun 2020 masih banyak yang tidak patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan kendala diantaranya kurang kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor dan kurang sadarnya masyarakat akan membayar pajak kendaraan bermotor.

Ir. Deliar Marzoeki selaku Kepala Samsat Wilayah III Palembang menjelaskan bahwa pihaknya mengadakan Razia di wilayah hukum UPTB Samsat Wilayah III Palembang sesuai Pergub 21. Dan ternyata, masih banyak pelanggaran-pelanggaran roda dua dan roda empat yang menunggak atau belum bayar pajak kendaraan bermotor.

Beberapa penelitian sebelumnya tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor memberikan hasil yang beragam. Hasil dari penelitian tersebut bervariasi, bisa karena perbedaan variabel dari pengamatan yang diambil, perbedaan metodologi yang digunakan. Peneliti ini memilih variabel program e-samsat, pemutihan pajak dan pembebasan bea balik nama kendaraan yang nanti diuji pengaruhnya terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Winasari, 2020) dengan judul pengaruh pengetahuan, kesadaran, sanksi dan sistem e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian tersebut menyatakan sistem e-samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, karena dengan adanya penerapan sistem e-samsat wajib pajak menjadi lebih mudah saat pembayaran pajak kendaraan bermotor dan menjadikan wajib pajak taat untuk membayar pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Aprilianti, 2021) yang berjudul pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, insentif pajak dan sistem e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di masa pandemic covid 19, menyatakan bahwa sistem e-samsat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak selama pandemic covid-19.

(Ferry & Sri, 2020) dengan judul pengaruh pemutihan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kota Palembang. Hasil penelitian menyatakan bahwa pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Widya Sasana et al., 2021) yang berjudul pengaruh program pemutihan pajak dan pembebasan bea balik nama terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, menyatakan bahwa program pemutihan pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Rahayu & Amirah, 2018) dengan judul pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor,

pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian menyatakan bahwa pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Astuti et al., 2015) yang berjudul pengaruh program pemutihan pajak, pembebasan bea balik nama, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, menyatakan bahwa secara parsial pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik melakukan penelitian tentang **"Pengaruh Program E-Samsat, Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah program e-samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ?
2. Apakah pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ?
3. Apakah pembebasan bea balik nama kendaraan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh program e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajal kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk mengetahui pengaruh pembebasan bea balik nama kendaraan terhadap wajib pajak kendaraan bermotor.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang dikemukakan, manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini, yaitu antara lain :

1. Bagi Penulis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti dan mengembangkan ilmu yang telah diperoleh, khususnya bidang perpajakan.

2. Bagi Wajib Pajak

   Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna Bagi Wajib, yaitu untuk mengetahui pengaruh program e-samsat, pemutihan pajak dan pembebasan bea balik nama kendaraan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian diharapkan dapat memperluas literature mengenai kepatuhan wajib pajak. Serta sebagai referensi dan bahan masukan dalam penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Aprilianti, A. A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotordi Masa Pandemi Covid-19. *Assets*, *11*(1), 1–20.

Astuti, S. I., Arso, S. P., & Wigati, P. A. (2015). *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang*, *3*, 103–111.

Dewi Kusuma, W., & Fikri, J. (2018). PENGARUH PROGRAM E-SAMSAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN KEPUASAN KUALITAS PELAYANAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. *Jurnal Akuntansi & Manajemen Akmenika*.

Ferry, W., & Sri, D. (2020). Pengaruh Pemutihan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis*.

Fitrya Fauzi, Abdulah B.,D & Diah, I. A. (2019). Metodologi Penelitian untuk Manajemen dan Akuntansi (Aplikasi SPSS dan EViews untuk Teknik Analisis Data). Jakarta: Selemba Empat.

Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (Cetakan Ke IV ed). Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogegoro.

Gustaviana, S. (2020). Pengaruh Program E-SAMSAT, SAMSAT Keliling, Pemutihan PKB, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Operasi Kepolisian terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Akuntansi*.

Kurniawan, P. C. (2019). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Gubernur No 44 Tahun 2017: Studi pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Teng*nsi Terapan Indonesia*, *2*(1), 14–24. https://doi.org/10.18196/jati.020113

Mardiasmo. (2015). *Perpajakan edisi revisi*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Rahayu. (2013). Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu

Rahayu, C., & Amirah. (2018). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*. https://doi.org/10.24905/permana.v10i2.78

Resmi (2017). Perpajakan. jakarta: Salemba empat.

Romie Prayastama. (2019). SPSS Pengelolaan & Analisis Data. Yogyakarta: Star Up.

Romie Prayastama. (2020). SPSS Pengelolaan & Analisis Data. Yogyakarta: Star Up.

Sajiwa, B., P. (2019). Fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah sumatera utara medan 2019. *Jurnal Ilmiah Universitas Sumatera Utara*, 8–13. http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/5054/1/SKRIPSI NAVIRA LUTFA SUSTIA.pdf

Saragih, A. H., Susilawati, N., & Hendrawan, A. (2019). *2019_Saragih, A. H., Susilawati, N., & Hendrawan, A. (2019). 2019_AHS_Dialogue. 1, 12–24.AHS_Dialogue*. *1*(Saragih, A. H., Susilawati, N., Hendrawan, A. (2019). 2019_Saragih, A. H., Susilawati, N., Hendrawan, A. (2019). 2019_AHS_Dialogue. 1, 12–24.AHS_Dialogue. 1, 12–24.), 12–24.

Sayuti. (2014). Jurnal Administrasi Negara SERVICE QUALITY OF VEHICLE AND VEHICHLE SALES TAX.

Siti Kurnia Rahayu. (2017). Perpajakan. Bandung: Rekayasa Sain.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D. Bandung. CV: Alfabeta.

Uma Sekaran dan Roger Bougie. (2017). Metode Penelitian Untuk Bisnis. Edisi 6 Buku Pertama. Jakarta: Selemba Empat.

Uma Sekaran dan Roger Bougie. (2017). Metode Penelitian Untuk Bisnis. Edisi 6 Buku Kedua. Jakarta: Selemba Empat.

Widodo, Widi, dkk. (2018). Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak. Bandung: Alfabeta.

Widya Sasana, L. P., Indrawan, I. G. A., & Hermawan, R. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *INVENTORY: JURNAL AKUNTANSI*. https://doi.org/10.25273/inventory.v5i2.10654

Winasari, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, Dan Sistem E-SAMSAT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Subang. (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Subang). *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, *1*(1), 11–19. https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma/article/view/362

Wuryanto, L., Sadiati, U., & Afif, M. N. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akunida*, *5*(2), 15-31.z